

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memiliki rasa kemanusiaan paling tinggi, hal ini dapat dilihat dari perintah yang diajarkan oleh agama Islam kepada umatnya untuk memberikan derma kepada orang lain sebagai wujud ibadah sehingga mampu mensejahterakan umat yang lain.<sup>1</sup> Dalam Islam, ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) merupakan instrument penting yang menjadi sumber pendapatan. Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) mampu menanggulangi kemiskinan di masyarakat dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan.<sup>2</sup> Secara hukum, infaq tidak mengenal nisab maupun jumlah harta yang sudah ditentukan, oleh karena itu infaq dengan zakat itu berbeda. Infaq bisa diberikan kepada siapapun seperti orang tua, kerabat, orang miskin, anak yatim, ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jadi infaq tidak harus diberikan kepada mustahik atau orang tertentu. Oleh karena itu infaq merupakan pengeluaran yang dilakukan seseorang secara sukarela.<sup>3</sup>

Pemerintah melakukan berbagai program sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan dengan menyediakan sarana pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah mampu menggali potensi daerah maka sumber pendaan yang potensial adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 1-2.

<sup>2</sup> Ani Mardiantari, dkk, *Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, Vol. 7 No. 2 (2019): At-Tahdzib, 1-2.

<sup>3</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.

<sup>4</sup> Izzah Masruroh dan Muhammad Farid, *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang*, *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 210.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan zakat, maka dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang bertugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dengan kondisi penduduk Indonesia yang padat dengan keadaan ekonomi yang tidak sama maka dengan adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya LAZISNU untuk membantu umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan dana-dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Gerakan KOIN NU adalah gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama untuk bersedekah dengan menggunakan uang koin (uang receh dari logam). Penghimpunan ini dilakukan dengan cara menyebarkan kaleng kepada seluruh masyarakat yang ingin berinfaq. Hal ini mampu mempermudah masyarakat untuk bersedekah. Dengan adanya gerakan KOIN NU ini diharapkan mampu membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan siaga bencana. Gerakan KOIN NU diluncurkan oleh KH. Said Aqil Shiraj ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 15 April 2017. Peluncuran gerakan KOIN NU ini dijadikan sebagai pionir gerakan bersedekah di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurwati dan Heni Hendrawati, Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, (2019): 43.

<sup>6</sup> Innaka Sari, dkk, Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, (2021): 166.

Kaleng INUK (Infaq Nahdlatul Ulama Kudus) merupakan pionir program penghimpunan dana infaq di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kudus. Kaleng INUK di distribusikan ke rumah-rumah warga NU melalui pengurus yang ada di ranting dan didistribusikan juga kepada organisasi NU yang ada di ranting seperti Muslimat NU, Fatayat NU, dan majelis yang ada di Musholla.

Program kaleng INUK di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kudus sudah ada sejak tahun 2017. Keberadaan kaleng INUK ditengah masyarakat setiap tahun mengalami kenaikan. Jumlah kaleng INUK yang tersebar di masyarakat mengalami kenaikan yang terbilang jumlahnya banyak adalah pada tahun 2020 dengan jumlah 9.507 kaleng dan pada tahun 2021 sejumlah 16.528 kaleng yang tersebar di Kabupaten Kudus.<sup>7</sup>

Melihat banyaknya jumlah kaleng INUK tersebut merupakan wujud antusiasme warga NU Kudus untuk berinfaq melalui LAZISNU Kudus. Untuk mengoptimalkan dana Kaleng INUK, LAZISNU Kudus perlu memahami secara kontekstual pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan dana kaleng INUK sehingga mampu menanggulangi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kaleng INUK yang ada dirumah-rumah warga akan diambil oleh PPI (Petugas Penjemput INUK) setelah 30 hari atau satu bulan sekali di awal bulan. Selanjutnya dana yang sudah terkumpul akan di rekap oleh PPI yang ada di ranting, kemudian dikumpulkan ke UPZISNU (Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Kecamatan dan akan di serahkan kepada LAZISNU Kudus, kemudian dana yang telah terkumpulkan langsung disentralkan di perbankan lalu ditransferkan langsung ke rekening UPZISNU ranting. Namun karena keterbatasan kinerja pengurus UPZIS dan PPI yang kurang maksimal dan belum mampu melaksanakan kinerja sesuai prosedur hal ini menjadi hambatan LAZISNU Kudus dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara Kepada Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus, pada 10 Agustus 2022.

mengelola serta mendistribusikan dana kaleng INUK kepada masyarakat secara optimal.

Oleh karena itu terkait dengan pengelolaan dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peneliti mengindikasikan *research gap* dari program penghimpunan dana koin NU dalam pengelolaan infak.

Dari penelitian yang dilakukan Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, M. Afif Afdian Huda, 2021 (Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk)<sup>8</sup> menunjukkan bahwa pengelolaan dana kaleng INUK di LAZISNU Cabang Nganjuk dilakukan dengan mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah warga NU kemudian akan diambil oleh petugas setiap satu bulan sekali dan dijadikan satu, kemudian dikelola dan dibagikan kepada mustahik.

Mursekha dan Nur Dian Islamiati, 2022 (Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa)<sup>9</sup> menunjukkan bahwa pengumpulan dana koin NU yang distribusikan kepada masyarakat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat baik dari segi material maupun spiritual.

Fitri Nurul Azizah Afandi, 2019 (Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat)<sup>10</sup> menunjukkan bahwa pengelolaan dana infaq dilakukan dengan tahap penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana, dan evaluasi kerja. Sedangkan pemanfaatan dana infaq dibagikan kepada direktorat masjid untuk pelaksanaan setiap program masjid.

---

<sup>8</sup> Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, M. Afif Afdian Huda, "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, no. 01, (2021)

<sup>9</sup> Mursekha dan Nur Dian Islamiati, "Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Journal of Indonesian Sharia Economics*, no. 1 (2022).

<sup>10</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Risma Yulianti, 2019 (Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang)<sup>11</sup> menunjukkan bahwa pengelolaan dana koin NU di LAZISNU Kabupaten Jombang meliputi pengumpulan, pentasyarufan dan pencatatan. Pengelolaan dana koin NU mandiri cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan memaparkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Kaleng INUK (Infaq Nahdlatul Ulama Kudus) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kudus”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pengelolaan dana kaleng INUK di LAZISNU Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktor penghambat dan pendukung LAZISNU Kabupaten Kudus dalam mengelola dana kaleng INUK, serta efektivitas penyaluran dana kaleng INUK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka fokus dalam pokok pembahasan yang akan disampaikan yaitu:

---

<sup>11</sup> Risma Yulianti, “Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang”, (IAIN Tulungagung, 2019)

1. Bagaimana pengelolaan dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZISNU Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZISNU Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana efektivitas penyaluran dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZISNU Kabupaten Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZISNU Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZISNU Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZISNU Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan literatur untuk pengembangan khazanah keilmuan dibidang manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf (ZISWAF) khususnya bagi masyarakat tentang pengelolaan dana Infaq di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan dana infaq di LAZISNU Kudus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

**F. Sistematika Penulisan**

Berikut ini merupakan sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari lima BAB yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

